



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 67 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL SELUAS 136 M²
UNTUK PEMBANGUNAN SASARAN SILAT DI KELURAHAN PARAK GADANG TIMUR,
KECAMATAN PADANG TIMUR

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan melestarikan Silat sebagai olahraga dan kebudayaan Minangkabau, dibutuhkan sarana/tempat untuk Sasaran Silat, untuk itu perlu diberikan izin pemakaian tanah Fasilitas Sosial (Fasos) untuk Pembangunan Sasaran Silat yang terletak di Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur;
- b. bahwa berdasarkan persetujuan Bapak Walikota Padang tanggal 14 Januari 2013, Tanah Fasilitas Sosial (Fasos) yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Sasaran Silat di Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur, sebagaimana dimaksud huruf a adalah Tanah Fasilitas Sosial Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Izin Pengkaplingan No. 01/DTK-IP/1991 tanggal 7 Januari 1991 an. Azizaz.A, Azizul.A, Asmanidar.A, seluas ± 136 M² yang terletak di Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial seluas 136 M² untuk Pembangunan Sasaran Silat di Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan dalam Daerah Tingkat II Kotamadya Padang sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberi Izin kepada Ikatan Keluarga Tanjung Bonai Padang untuk pemakaian/pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial seluas 136 M² untuk Pembangunan Sasaran Silat di Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini dan apabila masih dibutuhkan pemanfaatan tanah fasilitas sosial ini, dapat dimanfaatkan lagi setelah mendapat izin dari Pemerintah Kota Padang.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Sosial Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Izin Pengkaplingan No. 01/DTK-IP/1991 tanggal 6 Januari 1991 atas nama Azizaz.A, Azizul.A, Asmanidar.A, seluas ± 136 M² yang terletak di Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur.
- KETIGA : Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud diktum Kesatu habis, dan tanah fasilitas sosial dimaksud masih dibutuhkan, maka izin sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat diperpanjang dengan menyampaikan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Padang.
- KEEMPAT : Apabila Pemerintah Kota Padang sewaktu-waktu membutuhkan tanah tersebut untuk kepentingan lain dan atau mendesak, maka Ikatan Keluarga Tanjung Bonai Padang menyerahkan tanah fasilitas sosial dimaksud dalam keadaan kosong kepada Pemerintah Kota Padang tanpa mengganti rugi bangunan yang berada di atas tanah fasilitas sosial tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 April 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemko Padang;
3. Sdr. Camat Kecamatan Padang Timur;
4. Sdr. Lurah Kelurahan Parak Gadang Timur;
5. Sdr. Ketua Ikatan Keluarga Tanjung Bonai Padang;
6. Arsip.